



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Syekh Burhanuddin No.145 Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman
25538 -0

<http://disdukcapil.pariamankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pariaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

59. Pencatatan Kematian WNI di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Hal Negara Setempat Tidak Menyelenggarakan Pencatatan Kematian Bagi Orang Asing

No. SK :

Persyaratan

1. Fc. surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang di negara setempat
2. Fc. Dokumen perjalanan Republik Indonesia
3. Fc. Surat Keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Membawa Semua Persyaratan ke Loker Pendaftaran dan Mendapatkan Nomor Antrian
2. Input Data oleh Petugas, Pemohon Menyetujui Jika Sudah Benar Data yang akan diinput
3. Verifikasi data oleh Tim Verifikasi
4. Proses TTE
5. Cetak Dokumen
6. Dokumen diserahkan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kematian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Syekh Burhanuddin No.145 Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman
25538 -0

<http://disdukcapil.pariamankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pariaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

- a. Pengaduan Tatap Muka :
 - Susi Wirma
- b. Pengaduan online :
 1. Website: <http://disdukcapil.pariamankota.go.id>
 2. WhatsApp
 3. Aplikasi SAMARA
 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
- c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan